



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2023/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK XXXXX Lahir di Panggak Laut, tanggal 21 September 1988 umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I (S.1), Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kota Langsa, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk mewakili **Istri Pewaris**, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma II (D-2) pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Kota Langsa, **Anak II**, Lahir di Daik Lingga, tanggal 09 Maret 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Karyawan Swata, **Nomor HP: XXXXX**, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada email : XXXXX@gmail.com, dengan surat kuasa insidentil tertanggal 03 Agustus 2023 yang telah diregistrasi dalam Buku Register Surat Kuasa Insidentil Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 62/SK/8/2023 tertanggal 03 Agustus 2023, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah memeriksa bukti-bukti;

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/MS.Lgs



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2023 telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris secara elektronik yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan register Nomor 69/Pdt.P/2023/MS.Lgs tertanggal 04 Agustus 2023 dengan dAyah Kandung Pewaris-dAyah Kandung Pewaris sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. **Pewaris** telah menikah sah dengan **Istri Pewaris** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1.1 **Pemohon** (PR), umur 34 tahun (Anak Kandung dari Alm. **Pewaris**) **Pemohon**;

1.2 **Anak II** (LK), umur 30 tahun (Anak Kandung dari Alm. **Pewaris**);

2. Bahwa Alm. **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2023 di Tanjung Pinang dan telah dikebumikan di Pemakaman Umum Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;

3. Bahwa ketika Alm. **Pewaris** meninggal dunia telah meninggal terlebih dahulu kedua orang tuanya yaitu **Ayah Kandung Pewaris** (ayah kandungnya) dan **Ibu Kandung Pewaris** (ibu kandungnya);

4. Bahwa semasa hidupnya Alm. **Pewaris** tidak pernah menikah lagi;

5. Bahwa Alm. **Pewaris** meninggalkan ahli waris yaitu;

5.1 **Istri Pewaris** (PR), Umur 60 tahun (Istri sah dari Alm. **Pewaris**);

5.2 **Pemohon** (PR), umur 34 tahun (Anak Kandung dari Alm. **Pewaris**) **Pemohon**;

5.3 **Anak II** (LK), umur 30 tahun (Anak Kandung dari Alm. **Pewaris**);

6. Bahwa tidak ada ahli waris lainnya selain nama-nama diatas;

7. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan pengurusan Administrasi Pertanahan, Perbankan dan Taspen atas nama Alm. **Pewaris** serta untuk mengurus seluruh harta peninggalan Alm. **Pewaris**;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa atau Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini menetapkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Alm. **Pewaris** pada tanggal 17 Juli 2023;
3. Menetapkan nama-nama berikut :
 - 3.1. **Istri Pewaris (PR)**, Umur 60 tahun (Istri sah dari Alm. **Pewaris**);
 - 3.2. **Pemohon (PR)**, umur 34 tahun (Anak Kandung dari Alm. **Pewaris**) **Pemohon**;
 - 3.3. **Anak II (LK)**, umur 30 tahun (Anak Kandung dari Alm. **Pewaris**);

Adalah ahli waris dari Alm. **Pewaris**;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon dan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa untuk menguatkan dAyah Kandung Pewaris-dAyah Kandung Pewaris permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 24 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Kabupaten Kepulauan Riau, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXXXX** atas nama **Anak II** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lingga, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor **XXXXX**, atas nama **Pewaris** yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi tanda P.5;

II. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Keponakan Pewaris (Alm. **Pewaris**);
- Bahwa Saksi kenal dengan **Pewaris** dan **Istri Pewaris**;
- Bahwa **Pewaris** dan **Istri Pewaris** adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Pemohon** (PR), umur 34 tahun dan **Anak II** (LK), umur 30 tahun;
- Bahwa Alm. **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2023 di Tanjung Pinang dan telah dikuburkan di Pemakaman Umum Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;
- Bahwa Ayah Kandung **Pewaris** yang bernama **Ayah Kandung Pewaris** dan Ibu Kandung **Pewaris** yang bernama **Ibu Kandung Pewaris** telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum **Pewaris** meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya **Pewaris** tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain selain dengan **Istri Pewaris** dan belum pernah bercerai;
- Bahwa **Pewaris** semasa hidupnya dan juga Pemohon beragama Islam;



- Bahwa keperluan dari penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk keperluan pengurusan Administrasi Pertanahan, Perbankan dan Taspen atas nama Alm. **Pewaris** serta untuk mengurus seluruh harta peninggalan Alm. **Pewaris**;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Keponakan **Pewaris** (Alm. **Pewaris**);
- Bahwa Saksi kenal dengan **Pewaris** dan **Istri Pewaris**;
- Bahwa **Pewaris** dan **Istri Pewaris** adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Pemohon** (PR), umur 34 tahun dan **Anak II** (LK), umur 30 tahun;
- Bahwa Alm. **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2023 di Tanjung Pinang dan telah dikuburkan di Pemakaman Umum Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;
- Bahwa Ayah Kandung **Pewaris** yang bernama **Ayah Kandung Pewaris** dan Ibu Kandung **Pewaris** yang bernama **Ibu Kandung Pewaris** telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum **Pewaris** meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya **Pewaris** tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain selain dengan **Istri Pewaris** dan belum pernah bercerai;
- Bahwa **Pewaris** semasa hidupnya dan juga Pemohon beragama Islam;
- Bahwa keperluan dari penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk keperluan pengurusan Administrasi Pertanahan, Perbankan dan Taspen atas nama Alm. **Pewaris** serta untuk mengurus seluruh harta peninggalan Alm. **Pewaris**;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang Pemberian Dispensasi/ Izin Untuk Bersidang Dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektronik sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) Jis. Pasal 16 Perma Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan pewaris dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan, Pemohon beragama Islam dan Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, dengan demikian perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2023 di Tanjung Pinang dan telah dikebumikan di Pemakaman Umum Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;
2. Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari **Pewaris** dan mohon agar ditetapkan sebagai ahli warisnya;
3. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh Pemohon adalah untuk keperluan pengurusan Administrasi Pertanahan, Perbankan dan Taspen atas nama Alm. **Pewaris** serta untuk mengurus seluruh harta peninggalan Alm. **Pewaris**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dAyah Kandung Pewaris-dAyah Kandung Pewaris permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 merupakan *akta autentik*, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut pada pokoknya relevan dan mendukung dAyah Kandung Pewaris-dAyah Kandung Pewaris permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata *jo.* Pasal 285 R.Bg., bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan saksi yang dapat didengar keterangannya, telah dewasa dan

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah serta diperiksa secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 19 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, sAyah Kandung Pewarisng bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya dan mendukung dAyah Kandung Pewaris-dAyah Kandung Pewarisl permohonan Pemohon sehingga keterangannya telah memenuhi syarat materil. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti 2 (dua) orang saksi telah dipertimbangkan dan ternyata keterangannya dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup maka terhadap status kematian ayah kandung Pewaris yang bernama **Ayah Kandung Pewaris** dan ibu kandung Pewaris yang bernama **Ibu Kandung Pewaris** telah relevan dengan dAyah Kandung Pewarisl Permohonan Pemohon dan telah terpenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dan Anak-anak Kandung dari Alm. **Pewaris**;
2. Bahwa **Pewaris** telah menikah secara sah dengan **Istri Pewaris**;
3. Bahwa **Pewaris** dan **Istri Pewaris** adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Pemohon** (PR), umur 34 tahun dan **Anak II** (LK), umur 30 tahun;
4. Bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2023 di Tanjung Pinang dan telah dikuburkan di Pemakaman Umum Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Ayah Kandung **Pewaris** yang bernama **Ayah Kandung Pewaris** dan Ibu Kandung **Pewaris** yang bernama **Ibu Kandung Pewaris** telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum **Pewaris** meninggal dunia;
6. Bahwa **Pewaris** semasa hidupnya dan juga Pemohon beragama Islam;
7. Bahwa semasa hidupnya **Pewaris** tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain selain dengan **Istri Pewaris** dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
8. Bahwa keperluan dari penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk keperluan pengurusan Administrasi Pertanahan, Perbankan dan Taspen atas nama Alm. **Pewaris** serta untuk mengurus seluruh harta peninggalan Alm. **Pewaris**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim selanjutnya mempertimbangkan tentang orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa ketika pewaris meninggal dunia, istri dan anak-anak kandung pewaris masih hidup, sedangkan orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia, dengan demikian maka yang menjadi ahli waris dari pewaris adalah orang-orang sebagai berikut:

1. **Istri Pewaris** (Sebagai Istri Pewaris);
2. **Pemohon** (Sebagai Anak Kandung Pewaris);
3. **Anak II** (Sebagai Anak Kandung Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172 dan 174 Kompilasi Hukum Islam serta Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyebutkan bahwa permohonan *a quo* adalah untuk keperluan pengurusan Administrasi Pertanahan, Perbankan dan Taspen atas nama Alm. **Pewaris** serta untuk mengurus seluruh harta peninggalan Alm. **Pewaris**, Maka demi kepastian hukum Hakim hanya akan membatasi penetapan ini untuk kepentingan tersebut saja;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Alm. **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. **Pewaris** adalah :
 - 3.1. **Istri Pewaris** (Istri Pewaris);
 - 3.2. **Pemohon** (Anak Kandung Pewaris);
 - 3.3. **Anak II** (Anak Kandung Pewaris);untuk keperluan pengurusan Administrasi Pertanahan, Perbankan dan Taspen atas nama Alm. **Pewaris** serta untuk mengurus seluruh harta peninggalan Alm. **Pewaris**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh **Ibnu Rusydi, Lc., M.H.**, Hakim Tunggal, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Rasyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/MS.Lgs



Hakim Tunggal,

Ibnu Rusydi, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Rasyadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB:
 - a. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
 - b. Redaksi Rp 10.000,-
 - c. Panggilan Pertama Pemohon Rp 10.000,-
 2. Biayaperkara:
 - a. ATK perkara Rp 70.000,-
 - b. Meterai Rp 10.000,-
- Jumlah Rp 130.000,-

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).